

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor 9/PUU-VIII/2010

Tentang

UU Perbankan Syariah & UU Kekuasaan Kehakiman

“Kompetensi penyelesaian ekonomi syariah”

I. PEMOHON

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman adalah :

- × Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
- × Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *”menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

Pemohon adalah perseorangan dan badan hukum yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIL

- Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu :

UU No. 21 Tahun 2008

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.**

UU No. 48 Tahun 2009

1. Penjelasan Pasal 59 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

2. Pasal 59 ayat (3)

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu :

1. Pasal 24B ayat (1)

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pasal 24B ayat (2)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

1. Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No. 21 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dengan diberlakukannya tiga peraturan perundangan untuk mengatur objek hukum yang sama, maka menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa pemegang kompetensi untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah apabila para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan keputusan arbitrase syariah secara seukarela.
2. Jika menggunakan pendekatan sosiologi hukum, lembaga yang berwenang menyelesaikan eksekusi arbitrase syariah adalah Pengadilan Agama karena sejalan dengan isi Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Demikian juga apabila dilihat dari persyaratan pendidikan para hakimnya, hakim peradilan agama lebih kompeten. Sementara hakim pengadilan negeri, para hakimnya mungkin non

muslim, juga persyaratan pendidikannya tidak memenuhi kualifikasi untuk memeriksa perkara ekonomi syariah.

3. Peradilan agama yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang notabene yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah.
4. Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi.

VI. PETITUM

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Penjelasan Perbankan Syariah, bertentangan dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - b. Penjelasan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - c. Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman bertentangan dengan::
 - (1) Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
 - (2) Pasal 55 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah..

Point a, b, dan c tersebut semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, karena mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan:

- a. Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan :
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - b. Pasal 28D
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-aditnya (ex aequo et bono)